



**PUTUSAN**

**No. 103 PK/TUN/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

HARRI SUSATIYO, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru Sekolah Dasar, beralamat Dusun Klebaan RT. 01 RW 14 desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: SUPARDIYONO, S.H., warganegara Indonesia, pekerjaan Advokad/Konsultan Hukum, beralamat di Kragilan RT.04/RW.09, Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

m e l a w a n :

GUBERNUR JAWA TENGAH, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Indrawasih, SH. M.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Sjafi'i, SH., Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah provinsi Jawa Tengah;
3. Suryo Hadi Winarno, SH., MM., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Kesemunya beralamat di Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/11297 tanggal 29 Juni 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 103 PK/TUN/2012

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 K/TUN/2011 tanggal 12 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut :

Adapun yang menjadi obyek gugatan adalah sebagai berikut :

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 888/038/2009, tertanggal 15 Oktober 2009, sepanjang mengenai diktum kedua tentang: Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. Harri Susatiyo, S.Pd NIP. 130575045 / 19570616 197701 1 004 Guru SDN Japan Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, terhitung mulai tanggal akhir bulan Maret 2008;

Bahwa yang menjadi dasar atau alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat awalnya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Magelang (dh. Dinas PD dan K Cabang Kabupaten Magelang) yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tanggal 1 Januari 1977 demikian berdasarkan Surat Bupati Magelang Nomor: G.Mgl.2/9/1977 tanggal 01 Januari 1977 ;
2. Bahwa berdasarkan surat Nomor : G.Mgl.2-1/1979 (Pembetulan) tertanggal 1 Januari 1979 Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di satuan kerja Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dinas PD dan K (Pendidikan dan Kebudayaan) Kabupaten Magelang dan bekerja sebagai guru / tenaga pengajar di Sekolah Dasar Negeri Tanjunganom I Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan dari Bupati Magelang Nomor: 821.2/069/ Kep/17/2003 tanggal 08 April 2003 Penggugat diangkat sebagai Kepala SD Negeri Banyurojo 2 Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan dari Bupati Magelang Nomor: 824.4/102/ KEP/17/2005 tertanggal 16 April 2005 Penggugat ditugaskan kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai guru kelas di SD Negeri Japan, UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang ;

5. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2009 Penggugat dipanggil dan menghadap BKD Kabupaten Magelang dan Penggugat menerima Surat Keputusan, yaitu: Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 888/034/2009 tertanggal 27 Juli 2009 yang memutuskan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. HARRY SUSATIYO, S.Pd., selanjutnya untuk mudahnya disebut sebagai SK Gubernur Jawa Tengah Nomor : 888/034/2009 ;

6. Bahwa atas terbitnya SK Gubernur Jawa Tengah Nomor : 888/034/2009 tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor : 888/034/2009 dan ganti rugi kepada Gubernur Jawa Tengah (sebagai Tergugat) yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 19 Oktober 2009 dan tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 57/G/2009/PTUN.SMG tanggal 19 Oktober 2009 ;

7. Bahwa proses pemeriksaan perkara Nomor: 57/G/2009/PTUN.SMG sampai pada acara jawaban dari Tergugat dan Tergugat hanya menyampaikan eksepsi tertanggal 24 Nopember 2009 yang intinya bahwa SK Gubernur Jawa Tengah Nomor: 888/034/2009 akan segera dicabut dan diganti dengan surat keputusan baru yang saat eksepsi diajukan masih dalam proses ;

Bahwa karena jawaban Tergugat hanya memuat eksepsi, maka atas jawaban Tergugat tersebut Majelis Hakim masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melengkapi jawabannya ;

8. Bahwa ternyata persidangan selanjutnya tertunda beberapa kali karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan sebelum Tergugat melengkapi jawabannya, pada tanggal 11 Desember 2009 Penggugat menerima surat berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 888/038/2009 tertanggal 15 Oktober 2009, untuk mudahnya disebut SK obyek sengketa yang berisi tentang :  
Pertama : Mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 888/034/2009 tanggal 27 Juli 2009, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 103 PK/TUN/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil Saudara HARRI SUSATIYO, S.Pd. NIP. 130575045, Guru SDN Japan Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang ;

Kedua : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. HARRI SUSATIYO, S.Pd. NIP. 130575045 / 19570616 197701 1 004, Guru SDN Japan Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang terhitung mulai tanggal akhir bulan Maret 2008 ;

9. Bahwa SK obyek sengketa tersebut secara formal dan secara material terdapat kekeliruan dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan SK obyek sengketa tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan ;

10. Bahwa secara formal cacat hukumnya SK obyek sengketa tersebut adalah sebagai berikut:

a. SK obyek sengketa tersebut dibuat dan diterbitkan tanggal 15 Oktober 2009 padahal dalam proses pemeriksaan perkara Nomor: 57/G/2009/ PTUN.SMG pada acara jawaban, Tergugat menyampaikan eksepsi tertanggal 24 Nopember 2009 yang intinya bahwa SK Gubernur Jawa Tengah Nomor : 888/034/2009 akan segera dicabut dan diganti dengan surat keputusan baru yang saat eksepsi diajukan masih dalam proses ;

Artinya bahwa pada tanggal 24 Nopember 2009 SK Gubernur Jawa Tengah Nomor : 888/034/2009 baru akan dicabut ;

Sehingga jelas bahwa SK obyek sengketa tertanggal 15 Oktober 2009, dibuat tidak pada tanggal 15 Oktober 2009 tersebut, sehingga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, oleh karena itu dalam SK obyek sengketa terdapat keterangan palsu yaitu tanggal SK obyek sengketa tersebut dibuat ;

b. Bahwa SK obyek sengketa pada bagian memutuskan/menetapkan kedua tertulis "terhitung mulai tanggal akhir bulan Maret 2008" dalil tersebut jelas bertentangan dengan asas hukum, karena :

- Surat keputusan tidak boleh berlaku surut, apalagi dalam SK tersebut berlaku surut sampai dengan lebih dari 20 (duapuluh) bulan ;
- Bahwa SK obyek sengketa berlaku sejak akhir Maret 2008 sedangkan sidang Tim Penyelesaian Kasus Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang baru tanggal 5 Maret 2009, sehingga Penggugat telah diberhentikan terlebih dahulu baru kemudian diperiksa, hal tersebut jelas tidak mungkin dan sangat mustahil ;

c. Bahwa dalam SK obyek sengketa perihal menimbang dan keputusannya saling bertentangan dan tidak berdasar hukum, yaitu :

- Dalam pertimbangan point (b) intinya menyatakan Penggugat dinyatakan telah meninggalkan tugas secara terus menerus selama lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal 7 Januari 2008 s/d 12 Oktober 2008 ;
- Dalam putusannya Penggugat diberhentikan sejak akhir Maret 2008 ;

d. Bahwa dalam SK obyek sengketa, terdapat kesalahan (kekurangan), yaitu pada diktum Memutuskan seharusnya pada point pertama disebutkan pula pasal dari ketentuan / aturan hukum yang dilanggar, namun dalam putusan tersebut tidak ada, sehingga putusan tersebut mengandung cacat format ;

e. Dalam point membaca kembali dan menimbang tidak dicantumkan SK Bupati Magelang terdahulu yang melatarbelakangi munculnya SK obyek sengketa tersebut, yaitu :

- Keputusan Bupati Magelang Nomor: 862.1/03/KEP/29/2009 tertanggal 03 Februari 2009 perihal pemberhentian pembayaran gaji an. Harri Susatyiyo, S.Pd ;
- Keputusan Bupati Magelang Nomor: 888/08/Kep/13/2009 tertanggal 06 April 2009 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Harri Susatyiyo, S.Pd ;
- Keputusan Bupati Magelang Nomor : 862.1/20/KEP/13/2009 tertanggal 27 Mei 2009 yang memutuskan mencabut Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 888/08/Kep/13/2009 tertanggal 06 April 2009 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 103 PK/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Harri Susatiyo,  
S.Pd ;

11. Bahwa pertimbangan SK obyek sengketa adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 888/034/2009 tanggal 27 Juli 2009 terdapat kekeliruan penulisan dalam konsideran menimbang huruf a yang menyebutkan bahwa berdasarkan Daftar Hadir Guru/ Pegawai Sekolah Dasar Negeri Japan Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Mei 2009 dan berdasarkan berita acara pemeriksaan nomor: 862/302/13/2009 tanggal 05 Maret 2009 oleh Tim Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Magelang, Sdr. Harry Susatiyo, S.Pd. NIP.130575045 Pembina (IV/a) Guru SDN Japan Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, terbukti telah meninggalkan tugas secara terus menerus tanpa keterangan yang sah sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan Mei 2009 selama 6 bulan lebih ;
- b. Bahwa penulisan yang sebenarnya berdasarkan Daftar Hadir Guru/ Pegawai Sekolah Dasar Negeri Japan Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008 dan berdasarkan berita acara pemeriksaan nomor: 862/302/13/2009 tanggal 05 Maret 2009 oleh Tim Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Magelang, Sdr. Harry Susatiyo, S.Pd. NIP.130575045 Pembina (IV/a) Guru SDN Japan Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, terbukti telah meninggalkan tugas secara terus menerus tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 7 Januari 2008 sampai dengan 12 Oktober 2008 selama 6 bulan lebih:
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, dipandang perlu mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 888/034/ 2009 tanggal 27 Juli 2009, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. Harri Susatiyo, S.Pd. NIP.130575045, Guru SDN Japan Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang dan menetapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. Harri Susatiyo, S.Pd. berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

12. Bahwa pertimbangan SK obyek sengketa tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan baik dalam pertimbangan maupun dalam keputusannya, sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat. Bahwa setelah Penggugat cermati, terdapat beberapa point utama dalam pertimbangan SK obyek sengketa tersebut, yaitu ;

- a. SK Pemberhentian tersebut berlaku terhitung mulai tanggal akhir bulan Maret 2008 ;
- b. Daftar Hadir Guru/Pegawai Sekolah Dasar Negeri Japan Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008 ;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 862/302/13/2009 tanggal 05 Maret 2009 oleh Tim Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Magelang ;
- d. Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

13. Bahwa SK obyek sengketa dituliskan berlaku terhitung mulai akhir bulan Maret 2008, sedangkan dalam pertimbangan SK obyek sengketa tersebut Tergugat mendalilkan Penggugat tidak masuk kerja secara berturut-turut sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008 ;

Artinya jika SK obyek sengketa mulai berlaku akhir Maret 2008, maka terhitung sejak Januari 2008 s/d akhir Maret 2008 adalah sekitar 2 (dua) bulan lebih, sehingga ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (secara berturut-turut tidak masuk selama 6 bulan) tidak terpenuhi, dengan demikian SK obyek sengketa tersebut jelas cacat hukum ;

14. Bahwa yang terjadi sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008 adalah :

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 103 PK/TUN/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat selalu hadir di tempat kerja yaitu di Sekolah Dasar Negeri Japan Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, walaupun ada beberapa hari karena kepentingan Penggugat tidak dapat hadir ;
- Bahwa sejak bulan Januari sampai dengan akhir Februari 2008 terdapat nama Penggugat (Sdr. Harri Susatiyo, S.Pd.) di daftar Hadir SD Negeri Japan ;
- Bahwa pada bulan Februari 2008 Penggugat mendapat panggilan dari DISDIKPORA Kabupaten Magelang dan diadakan pembinaan terhadap Penggugat, selanjutnya Penggugat diusulkan untuk melimpah ke tenaga administrasi di SMP Negeri 1 Tempuran ;
- Bahwa karena hal tersebut diatas, maka atas perintah UPT DISDIKPORA Kecamatan Tegalrejo sejak Maret 2008 s/d Nopember 2008 Daftar Hadir SD Negeri Japan tidak mencantumkan nama Harri Susatiyo, S.Pd., dan baru mulai tanggal 8 Desember 2008 dicantumkan nama Penggugat ;

Bahwa berdasarkan perihal tersebut diatas jelas-jelas ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak terpenuhi, dengan demikian SK obyek sengketa tersebut jelas cacat hukum ;

15. Bahwa Penggugat tidak pernah diundang untuk diperiksa oleh Tim Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Magelang, sehingga Penggugat tidak pernah hadir dan menandatangani surat apapun terkait pemeriksaan tersebut, dengan demikian karena pemeriksaan tersebut tidak menghadirkan/tidak memeriksa secara langsung Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maka BAP nomor: 862/302/13/2009 tanggal 05 Maret 2009 oleh Tim Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Magelang, adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum ;

16. Bahwa Penggugat belum pernah menerima teguran baik lisan maupun tertulis dari instansi yang terkait jika melakukan kesalahan, demikian juga belum pernah menerima surat keputusan hukuman lainnya padahal secara prosedur tahapan tersebut harus dilalui ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas maka gugatan pembatalan SK obyek sengketa yang memutuskan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Sdr. Harry Susatiyo, S.Pd ini telah memenuhi unsur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pasal 53 ayat (2) huruf a dan b yaitu :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, terutama Pasal 12 ayat (3) yang menyebutkan : " Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil." ;

Ketentuan tersebut tidak pernah terpenuhi (sebagaimana tersebut dalam point 13 dan 14 diatas);

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terutama pasal 9 ayat (1) menyebutkan: "Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa terlebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu " ;

Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat belum pernah diperiksa dan menandatangani BAP terkait dengan pemberhentiannya sebagai PNS oleh Gubernur Jawa Tengah (sebagaimana disebutkan dalam point 15 diatas);

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, terutama pasal 3, yaitu :

- Asas Kepastian Hukum ;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 103 PK/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil tersebut di atas terbukti secara formal SK obyek sengketa adalah cacat hukum, bahwa demikian juga dasar hukum yang dijadikan landasan untuk memutuskan SK obyek sengketa tidak benar dan tidak terbukti, sehingga tidak ada kepastian hukum (sebagaimana disebutkan dalam point 10 s/d 15 di atas) ;

- Asas keterbukaan ;

Terbukti bahwa dalam penerbitan SK obyek sengketa penuh dengan ketidakjujuran, tidak terbuka dan sangat diskriminatif dimana Penggugat tidak dilibatkan secara langsung dalam pemeriksaan sehingga tidak ada pembelaan dari Penggugat (sebagaimana disebutkan dalam point 15 diatas);

- Asas proporsionalitas ;

Bahwa SK obyek sengketa, amat sangat tidak mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penggugat, karena sama sekali tidak mempertimbangkan jasa dan pengabdian Penggugat yang menjadi guru selama lebih 30 (tiga puluh) tahun dengan jabatan Kepala Sekolah selama dua kali periode masa jabatan (sebagaimana disebutkan dalam point 1 s/d 4 diatas) ;

- Asas profesionalitas ;

Bahwa SK obyek sengketa, sama sekali tidak secara cermat dilihat dan diteliti alasan dan landasan hukumnya, sehingga dalam keputusan tersebut banyak terjadi kesalahan dalam memutuskan ;

- Asas akuntabilitas ;

Karena dasar hukum dan pertimbangan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 888/038/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 telah keliru, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan dihadapan masyarakat ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka sudah seharusnya SK obyek sengketa dibatalkan/dinyatakan tidak sah ;

18. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas maka pertimbangan hukum bahwa Penggugat tidak hadir selama 6 (enam) bulan berturut - turut tersebut tidak terpenuhi dan tidak benar, sehingga tidak ada kesalahan/ pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yang sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3)



Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka sudah seharusnya SK obyek sengketa batal demi hukum, dan Penggugat (Harri Susatiyo, S.Pd), tetap dapat bekerja sesuai dengan kewajibannya dan tetap mendapatkan hak-haknya ;

19. Bahwa karena kesalahan bukan pada Penggugat, maka Penggugat masih berhak mendapatkan gajinya yang selama ini dihentikan yaitu sejak bulan Februari 2009 ;

20. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun tetap tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ;

21. Bahwa akibat dikeluarkannya SK obyek sengketa, Penggugat telah dirugikan secara moril dan materiil, yaitu :

a. Kerugian secara moril :

- SK obyek sengketa, telah diketahui oleh banyak pihak sehingga menimbulkan opini publik yang sangat merugikan Penggugat dan keluarga Penggugat ;
- Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat dan keluarganya ;

b. Kerugian materiil :

- Penghasilan atau gaji Penggugat sejak bulan Februari 2009 setiap bulan sekitar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan saat gugatan ini diajukan belum dibayar ;

Sehingga akibat dikeluarkannya SK obyek sengketa, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ;

- Pasal 97 ayat (10) : "Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembayaran ganti rugi." ;



- Pasal 97 ayat (11); "Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10) dapat disertai pemberian rehabilitasi";

Berdasarkan ketentuan tersebut sudah seharusnya Penggugat mendapatkan ganti rugi materiil berupa pembayaran seluruh gajinya yang terhenti dan rehabilitasi nama baiknya dari Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 888/038/2009 tertanggal 15 Oktober 2009, sepanjang mengenai diktum kedua tentang: Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. Harri Susatiyo, S.Pd. NIP. 130575045/19570616 197701 1 004, Guru SDN Japan Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 888/038/2009 tertanggal 15 Oktober 2009, sepanjang mengenai diktum kedua tentang: Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. Harri Susatiyo, S.Pd. NIP. 130575045/19570616 197701 1 004, Guru SDN Japan Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang ;
4. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam hak dan kedudukan seperti semula sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 4/G/2010/PTUN-SMG, tanggal 18 Mei 2010 adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 888/038/2009 tertanggal 15 Oktober 2009, sepanjang mengenai diktum kedua tentang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. Harri Susatiyo S.Pd NIP. 130575045/19570616. 197701.1.004, guru SDN Japan Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 888/038/2009 tertanggal 15 Oktober 2009,sepanjang mengenai diktum kedua tentang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. Harri Susatiyo S.Pd NIP. 130575045/19570616. 197701.1.004 guru SDN Japan Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang;
- Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam hak dan kedudukan seperti semula sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 116.500 (Seratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 123/B/2010/PT.TUN-SBY, tanggal 23 September 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 04/G/2010/PTUN SMG, tanggal 18 Mei 2010, yang dimohonkan banding ;

### MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 103 PK/TUN/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 65 K/TUN/2011, tanggal 12 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Harri Susatiyo, S.P.d., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 65 K/TUN/2011, tanggal 12 April 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2012) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 29 Mei 2012 sebagaimana akta permohonan peninjauan kembali Nomor 04/G/2010/PTUN.Smg, permohonan mana dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 30 Mei 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 29 Juni 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa atas perkara *a quo* terdapat bukti baru yang walaupun munculnya setelah perkara ini diputus di tingkat kasasi namun dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
- b. Bahwa dalam putusan *a quo* telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- c. Bahwa dalam putusan *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Bahwa berdasarkan dalil permohonan tersebut diatas, dan berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan telah terbukti bahwa:

- a. Bahwa atas perkara *a quo* (Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No.65 K/TUN/2011., tanggal 12 April 2011) terdapat bukti baru yang walaupun munculnya setelah perkara ini diputus di tingkat kasasi namun dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Bahwa bukti baru tersebut adalah Surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian No.079/BAPEK/S.1/2012, tertanggal 08 Februari 2012, perihal Pengajuan keberatan atas hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Harri Susatiyo, SPd., yang ditandatangani Sekretaris BAPEK atas nama Kepala Badan Kepegawaian. Bahwa surat tersebut didapat atas permohonan Penggugat/Pemohon PK, adapun kronologis sampai diterbitkannya surat tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam keputusannya No.65 K/TUN/2011 halaman 18 alinea ke – 2, menyatakan:

“Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum.”

Demikian juga Majelis Hakim Banding dalam putusan *a quo* halaman 5, mendalilkan:

“Menimbang, bahwa pemberhentian dengan tidak hormat dalam sengketa perkara ini didasarkan pada PP No.30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjadi aturan dasarnya dimana pemberhentian tidak dengan hormat diatur pada pasal 6 ayat 4 yang masuk dalam jenis hukuman disiplin berat, dimana atas dasar pasal 15 ayat 2 PNS yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan dapat

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 103 PK/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam tempo 14 hari terhitung mulai tanggal ia menerima hukuman disiplin tersebut, dan apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut masih tetap juga merasa keberatan terhadap jawaban dari keberatan dimuka maka masih dimungkinkan mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 PP tersebut". Bahwa atas munculnya putusan dengan pertimbangan tersebut maka Penggugat/Pemohon PK mengajukan permohonan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) untuk memberikan penjelasan perihal dasar hukum penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.888/038/2009, tertanggal 15 Oktober 2009, dan permohonan Penggugat/Pemohon PK dikabulkan dan dijawab dengan surat Badan Pertimbangan Kepegawaian No.079/BAPEK/S.1/2012, tertanggal 08 Februari 2012, yang intinya berisi:

- Bahwa sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.888/038/2009, tertanggal 15 Oktober 2009 saudara Harri Susatiyo, SPd., diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979
  - Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas keberatan Harri Susatiyo, SPd.
  - Bahwa apabila tidak puas atas keputusan pemberhentian tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat sesuai ketentuan pasal 55 UU No.5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No.09 tahun 2004.
- b. Dalam putusan *a quo* (Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No.65 K/TUN/2011., tanggal 12 April 2011) telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut. Bahwa berdasarkan surat Jawaban dari Tergugat/Termohon PK tertanggal 04 Maret 2010 dalam perkara No. 04/G/2010/PTUN.SMG., tidak ada EKSEPSI dari Tergugat/Termohon PK yang berisi pemberhentian dengan tidak hormat dalam sengketa perkara ini didasarkan pada PP No. 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga upaya hukumnya adalah kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.



Namun dalam pertimbangan dan keputusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dikuatkan dengan Keputusan Majelis Hakim Kasasi memutuskan dengan pertimbangan:

“Bahwa pemberhentian dengan tidak hormat dalam sengketa perkara ini didasarkan pada PP No. 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjadi aturan dasarnya dimana pemberhentian tidak dengan hormat diatur pada pasal 6 ayat 4 yang masuk dalam jenis hukuman disiplin berat, dimana atas dasar pasal 15 ayat 2 PNS yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam tempo 14 hari terhitung mulai tanggal ia menerima hukuman disiplin tersebut, dan apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut masih tetap juga merasa keberatan terhadap jawaban dari keberatan dimuka maka masih dimungkinkan mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 PP tersebut.”

Dengan demikian Majelis Hakim Banding dan Majelis Hakim Kasasi dalam putusan *a quo* telah memutuskan dan mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.

- c. Dalam putusan *a quo* (Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No.65 K/TUN/2011., tanggal 12 April 2011) terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Bahwa dalam putusan *a quo* terutama dalil – dalil pertimbangan dalam Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No.65 K/TUN/2011., tanggal 12 April 2011, halaman 18 alinea ke – 2 s/d halaman 19 alinea ke – 1 yaitu :

“Menimbang bahwa terhadap alasan – alasan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan – alasan ke – 1 s/d 5

Bahwa alasan – alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 103 PK/TUN/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah tepat, karena dalam perkara *a quo* dalam peraturan dasarnya menyediakan “Lembaga Upaya Administratif” yang belum ditempuh oleh Penggugat/ Pemohon Kasasi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang – Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HARRI SUSATIYO, S.Pd., tersebut harus ditolak”

Bahwa inti dalil pertimbangan putusan *a quo* adalah sebagai berikut:

Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena:

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah tepat, karena dalam perkara *a quo* dalam peraturan dasarnya menyediakan “Lembaga Upaya Administratif” yang belum ditempuh oleh Penggugat/ Pemohon Kasasi.
2. Putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang– Undang.
3. Permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Harri Susatiyo, S.Pd., tersebut harus ditolak dan Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi.

Bahwa dalil pertimbangan putusan *a quo* diatas sangat tidak benar dan sangat menyesatkan, oleh karenanya dalam memori ini akan dibahas satu persatu dalil pertimbangan putusan *a quo*:

1. Inti pertimbangan putusan *a quo* yang pertama, yaitu: “Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah tepat, karena dalam perkara *a quo* dalam peraturan dasarnya menyediakan “Lembaga Upaya Administratif” yang belum ditempuh oleh Penggugat/Pemohon Kasasi.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan, karena:

- a. Bahwa Penggugat/Pemohon PK sebelum mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terkait dengan perkara ini, telah mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tetapi Badan Pertimbangan Kepegawaian menolak keberatan Penggugat/Pemohon PK dan menyarankan agar mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dengan alasan bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.888/038/2009, tertanggal 15 Oktober 2009 tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979.
- b. Bahwa Pada saat Pemeriksaan Permulaan di PTUN Semarang (dismissal) tidak ada keberatan dari Majelis Hakim tingkat pertama sehingga proses pemeriksaan tetap berlanjut. Jika SK tersebut mendasarkan pada PP No. 30 Tahun 1980 maka seharusnya gugatan tidak diterima dan dianjurkan untuk upaya hukum sesuai PP No. 30 Tahun 1980.
- c. Bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan Penggugat mengajukan permohonan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) untuk memberikan penjelasan perihal dasar hukum penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.888/038/2009, tertanggal 15 Oktober 2009, dan permohonan Penggugat/Pemohon PK dikabulkan dan dijawab dengan surat Badan Pertimbangan Kepegawaian No.079/BAPEK/S.1/2012, tertanggal 08 Februari 2012, yang intinya berisi :
  - Bahwa sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.888/038/2009, tertanggal 15 Oktober 2009 saudara Harri Susatiyo, SPd., diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979
  - Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas keberatan Harri Susatiyo, SPd.

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 103 PK/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila tidak puas atas keputusan pemberhentian tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat sesuai ketentuan pasal 55 UU No.5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No.09 tahun 2004.
2. Inti pertimbangan putusan *a quo* yang kedua, yaitu: putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang – Undang.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa pemberhentian dengan tidak hormat dalam sengketa perkara ini didasarkan pada PP No.30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjadi aturan dasarnya dimana pemberhentian tidak dengan hormat diatur pada pasal 6 ayat 4 yang masuk dalam jenis hukuman disiplin berat, dimana atas dasar pasal 15 ayat 2 PNS yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam tempo 14 hari terhitung mulai tanggal ia menerima hukuman disiplin tersebut, dan apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut masih tetap juga merasa keberatan terhadap jawaban dari keberatan dimuka maka masih dimungkinkan mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 PP tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang objek sengketa dalam perkara ini dan PP No.30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjadi aturan dasarnya tersebut terurai diatas Pengadilan Banding berpendapat bahwa sengketa dalam perkara ini berdasarkan aturan dasar yang berlaku sebelum diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu menempuh upaya administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 48 UU No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari UU No.5 tahun 1986 dimana apabila upaya administrasi tersebut telah selesai dilakukan dan Pihak Penggugat/Terbanding masih merasa kepentingannya dirugikan maka berdasarkan pasal 53 ayat 1 jo pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 ayat 3 pihak Penggugat/Terbanding dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama ;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan dan di pihak Penggugat/Terbanding harus dikalahkan dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima serta dihukum membayar biaya perkara;"

Bahwa inti pertimbangan keputusan tingkat banding dalam putusan *a quo* tersebut diatas adalah:

- a. Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.888/038/ 2009 tertanggal 15 Oktober 2009 didasarkan pada PP No.30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- b. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dalam tempo 14 hari dihitung mulai tanggal ia menerima hukuman disiplin tersebut PNS yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
- c. Sehingga karena Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi langsung mengajukan gugatan kepada PTUN Semarang, maka gugatan tidak diterima oleh pengadilan tingkat banding.

Bahwa pertimbangan tersebut sangat menyesatkan dan mendasarkan pada aturan hukum yang jelas-jelas salah dan secara subyektif hanya demi kepentingan kemenangan Tergugat/Termohon PK semata, karena:

- a. Bahwa jika Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.888/038/ 2009 tertanggal 15 Oktober 2009 berdasarkan PP No.30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka harus ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai dasar penerbitan SK Pemberhentian tersebut.

Bahwa aturan dasar pemberhentian PNS dengan tidak hormat yang didasarkan pada PP No.32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, memang tidak harus ada Berita Acara

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 103 PK/TUN/2012



Pemeriksaan (BAP), namun apabila pemberhentian didasarkan pada PP No.30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, harus ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelum memutuskan jenis hukuman yang akan dijatuhkan, hal tersebut disebutkan dalam PP No.30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal 9 :

- ayat (1) yaitu : “sebelum menjatuhkan hukuman disiplin pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu”
- ayat (2) huruf (b) yaitu:”pemeriksaan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan: secara tertulis apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan akan mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).

Namun ternyata tidak ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai dasar penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.888/038/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 atas nama Penggugat/Pemohon PK, yang terbukti sebagai berikut:

- Bahwa dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.888/038/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 baik dalam bagian membaca, menimbang, mengingat maupun memperhatikan, tidak ada pencantuman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas Penggugat/ Pemohon PK;
- Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.04/G/2010/PTUN.SMG, halaman 39 baris ke 11 sampai 13, tertulis :

“Surat – surat yang diajukan Tergugat tidak terdapat adanya panggilan Penggugat atau adanya berita acara pemeriksaan (BAP) atas nama Penggugat”

Pada halaman 39 baris 19 s/d 20 tertulis:

“Tergugat tidak dapat mengajukan bukti Berita Acara Pemeriksaan meskipun telah diminta oleh Majelis Hakim”.



Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka sebenarnya Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.888/038/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 diterbitkan berdasarkan pada PP No.32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, namun jika tetap dianggap berdasarkan pada PP No.30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.888/038/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 adalah cacat hukum karena tidak ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas diri Penggugat/Pemohon PK.

- b. Bahwa dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.888/038/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 bagian menimbang, bagian (c) baris ke 5 (lima) tertulis menetapkan kembali pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. Harri Susatiyo, S.Pd., berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa jika SK tersebut mendasarkan pada PP No.30 tahun 1980 maka seharusnya bagian menimbang, bagian (c) baris ke 5 (lima) tertulis menetapkan kembali pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. Harri Susatiyo, S.Pd., berdasarkan PP No. 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- c. Dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.888/038/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 bagian mengingat tidak ada pencantuman Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1980, yang dicantumkan dalam SK tersebut adalah Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Jika SK tersebut mendasarkan pada PP No.30 tahun 1980 maka seharusnya bagian mengingat dicantumkan Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil,

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 103 PK/TUN/2012



- d. Bahwa dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.888/038/ 2009 tertanggal 15 Oktober 2009 bagian memutuskan menetapkan, bagian kedua adalah Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Jika SK tersebut mendasarkan pada PP No.30 tahun 1980 maka seharusnya bagian memutuskan menetapkan berbunyi Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- e. Dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.888/038/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 tidak ada klausul Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yaitu : bagian memutuskan menetapkan, tidak ada point yang menyatakan apabila tidak ada keberatan, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal (TMT) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima surat keputusan ini . Bahwa jika SK tersebut mendasarkan pada PP No.30 tahun 1980 maka seharusnya bagian memutuskan menetapkan, terdapat point yang menyatakan Apabila tidak ada keberatan, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima surat keputusan ini.
- f. Bahwa jika Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.888/038/ 2009 tertanggal 15 Oktober 2009 didasarkan pada PP No.30 tahun 1980 maka bisa mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman dan bias mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kpegawaaian (BAPEK).

Namun karena Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.888/038/ 2009 tertanggal 15 Oktober 2009 tidak bisa mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan wewenang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) karena penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.888/038/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 didasarkan pada PP No.32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

g. Pada saat Pemeriksaan Permulaan di PTUN Semarang (dismissal) tidak ada keberatan dari Majelis Hakim tingkat pertama sehingga proses pemeriksaan tetap berlanjut.

Bahwa jika SK tersebut mendasarkan pada PP No.30 tahun 1980 maka seharusnya gugatan tidak diterima dan dianjurkan untuk upaya hukum sesuai PP No.30 tahun 1980.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.888/038/ 2009 tertanggal 15 Oktober 2009, baik dari segi formatif maupun substansi putusannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No.8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, terutama Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi "Sengketa Kepegawaian diselesaikan melalui peradilan Tata Usaha Negara".

Maka berdasarkan aturan tersebut Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.888/038/ 2009 tertanggal 15 Oktober 2009 atas nama Harri Susatiyo, S.Pd., berdasarkan pada PP No.32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil bukan PP No.30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sehingga upaya hukum yang dilakukan terhadap Keputusan tersebut adalah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

- Inti pertimbangan putusan *a quo* yang ketiga, yaitu: permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Harri Susatiyo, S.Pd., tersebut harus ditolak dan Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan segala yang telah diuraikan diatas sudah sangat jelas bahwa sesungguhnya Keputusan Gubernur

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 103 PK/TUN/2012



Jawa Tengah No.888/038/ 2009 tertanggal 15 Oktober 2009 atas nama Harri Susatiyo, S.Pd., berdasarkan pada PP No.32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sehingga mohon Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali tetap memperhatikan dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam Putusannya No. 04/G/2010/PTUN.SMG tanggal 18 Mei 2010, yaitu :

- a. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah sangat tepat dalam menerapkan hukum (Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama No. 04/G/2010/PTUN.SMG tanggal 18 Mei 2010 ) terutama dalam pertimbangannya halaman 34 alinea 1 (satu) yaitu :

“Menimbang, bahwa dalam surat keputusan obyek sengketa, pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1979 dengan alasan Penggugat telah meninggalkan tugas secara terus menerus tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 7 Januari 2008 sampai dengan 12 Oktober 2008 ”  
Bahwa berdasarkan dalil pertimbangan tersebut diatas jelas-jelas bahwa yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.888/038/ 2009 tertanggal 15 Oktober 2009 adalah Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil bukan PP No.30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.  
Sehingga upaya hukum yang dilakukan terhadap Keputusan tersebut adalah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

- b. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah sangat tepat dalam menerapkan hukum (Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama No. 04/G/2010/PTUN.SMG tanggal 18 Mei 2010) terutama dalam pertimbangannya halaman 37 alinea terakhir s/d halaman 38 alinea pertama, yaitu :

“Menimbang bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas oleh karena faktanya dalam kurun waktu Januari 2008 sampai dengan Oktober 2008 Penggugat memang tidak diberi tugas



mengajar dan tidak ada namanya lagi dalam daftar hadir SDN Japan, maka alasan Tergugat bahwa Penggugat telah meninggalkan tugas secara terus menerus tanpa keterangan yang sah sejak Januari 2008 sampai dengan Oktober 2008 tidak didasari oleh alat-alat bukti yang cukup memadai, sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak cukup terbukti bahwa Penggugat dapat dinilai telah meninggalkan tugas secara tidak sah secara terus menerus dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1979 ;”

- c. Bahwa seluruh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah sangat tepat dalam menerapkan hukum (Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama No. 04/G/2010/PTUN. SMG tanggal 18 Mei 2010) sehingga seluruh pertimbangan atas fakta hukum yang sebenarnya tersebut terangkum dalam pertimbangannya halaman 40 alinea pertama dan kedua, yaitu :

“Menimbang bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* secara material telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan secara prosedural telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas mendengar para pihak yang akan dikenai keputusan (*audi et alteram partem*) dan asas profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 103 PK/TUN/2012



permohonan Penggugat agar Tergugat merehabilitasi Penggugat dengan mengembalikan harkat dan martabat Penggugat sebagai guru di SDN Japan Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang seperti semula;”

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali sebagai berikut:

Bahwa putusan *judex juris* harus dibatalkan karena terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* tersebut dengan pertimbangan:

- Bahwa menunjuk Kepada Surat Keputusan objek sengketa jelas terlihat bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP No. 32 Tahun 1979, yang dalam acaranya tidak mengenal upaya administratif;
- Bahwa namun secara keliru *judex juris* dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah mempertimbangkan bahwa dasar pemberhentian Penggugat adalah berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 yang mengenal upaya administratif, sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama;
- Bahwa karena *Judex Juris* telah salah/keliru dalam mengkonstatir sengketa dan menerapkan aturan hukum yang benar untuk sengketa ini maka Putusan *Judex Juris* harus dibatalkan;
- Bahwa secara prosedur dan substansi terdapat cacat yuridis, bahwa Penggugat tidak pernah diundang menghadiri pemeriksaan serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyelesaian kasus-kasus Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil-dalil yang dapat melemahkan dalil-dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim Peninjauan Kembali terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: HARRI SUSATIYO, S.Pd., dan membatalkan Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 65 K/TUN/2011 tanggal 12 April 2011 serta Majelis Hakim Peninjauan Kembali mengadili kembali sengketa ini, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : HARRI SUSATIYO, S.Pd., tersebut ;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 K/TUN/2011, tanggal 12 April 2011;

## MENGADILI KEMBALI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 888/038/2009 tertanggal 15 Oktober 2009, sepanjang mengenai diktum kedua tentang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. HARRI SUSATIYO S.Pd NIP. 130575045/19570616. 197701.1.004, guru SDN Japan Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 888/038/2009 tertanggal 15 Oktober 2009,sepanjang mengenai diktum kedua tentang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. HARRI SUSATIYO S.Pd NIP. 130575045/ 19570616.197701.1.004 guru SDN Japan Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang;

Hal. 29 dari 27 hal. Put. No. 103 PK/TUN/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam hak dan kedudukan seperti semula sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd/.Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

K e t u a :

ttd/. Marina Sidabutar, S.H., M.H.,

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp.	5.000,-
3. Administrasi peninjauan- kembali.....Rp.	2.489.000,-
Jumlah .....	Rp. 2.500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd/. Jarno Budiyo, S.H.,

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)**

**Nip.220000754.**